



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA SAWAHAN
Jln.Cempaka 01 Kode Pos 64393

KEPUTUSAN
KEPALA DESA
NOMOR : 188/9/K/411.516.2008/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUN APB DESA, PERUBAHAN APB DESA DAN
PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA TAHUN 2022
KEPALA DESA SAWAHAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWAHAN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUN APB DESA, PERUBAHAN APB DESA DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penyusun APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Penyusun APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :


- 1.Merencanakan, menyiapkan, memfasilitasi dan melaksanakan penyusunan RAPBDesa
- 2.Melaksanakan fasilitasi, kordinasi rapat pembahasan RAPBDes
- 3.Melaksanakan penyusunan Perdes APBDes
- 4.Melaksanakan dan Penyusunan Pengundangan Perdes APBDes

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI SAWAHAN
PADA TANGGAL 03 JANUARI 2022

KEPALA DESA SAWAHAN


MOHAMAD ERFAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Lengkong
2. Ketua BPD Sawahan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SAWAHAN
NOMOR : 188/9/K/411.516/2008/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN APBDesa SAWAHAN
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	MOHAMAD ERFAN	Pembina	Kepala desa
2.	YUDI PANCARA	Ketua	Sekretaris desa
3.	IMAM BAGHOWI, S.Pd	Anggota	KPMD
4.	VIVY PRATAMANINGTYAS, S.Pd	Anggota	KPMD
5.	RIFIQI AINUN JAZILAH, S.S	Anggota	KPMD
6.	ALFIN ARIANTO	Anggota	Ketua RW
7.	SUPRIONO	Anggota	Ketua Karang Taruna
8.	YUDIANTO	Anggota	Perangkat Desa

DITETAPKAN DI SAWAHAN
PADA TANGGAL 03 JANUARI 2022



KEPALA DESASAWAHAN

MOHAMAD ERFAN